

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayar masyarakat kepada negara tanpa imbalan jasa secara langsung. Terdapat berbagai macam pengertian pajak menurut para ahli di antaranya terdapat dalam Nurmantu dan Rasmini (2014) dikutip dalam Werastuti dkk (2022).

“ a compulsory contribution of the wealth of a person or body of persons for the service of the public powers ”.

C.F Bastable berpendapat pajak merupakan kontribusi wajib yang seharusnya dibayar berdasarkan kekayaan individu maupun badan untuk pelayanan publik. Sedangkan H.C Adams (1851-1921) seorang ekonom dan filsuf Amerika berpendapat bahwa pajak memiliki peran sebagai *a contribution from the citizen to the support of the state*, artinya pajak memiliki peran untuk mendukung keberlangsungan negara dari segi pendanaan atau keuangan. Tokoh lain, Edwin Robert Anderson Seligman (1861-1939) yang merupakan guru besar, pendiri dan presiden pertama *American Economic Association* berpendapat:

“ a tax is a compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefits conferred ”.

Pajak merupakan kontribusi wajib dari masyarakat untuk pemerintah untuk membiayai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan umum tanpa mengacu pada manfaat khusus tertentu. Prof. Dr. P.J.A Andriani berpendapat bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Sedangkan Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, secara umum para ahli memiliki konsep pajak yang sama, pajak merupakan kontribusi wajib bersifat memaksa yang seharusnya dibayar oleh masyarakat baik orang pribadi atau badan atas penghasilan mereka untuk keberlangsungan negara tanpa mendapat imbalan secara langsung.

2.2 Asas-Asas (Dasar-Dasar Pengenaan Pajak)

Para ahli memberikan pendapatnya tentang dasar-dasar pengenaan pajak sebagaimana yang disampaikan Setu Setyawan (2022), di antaranya:

2.2.1. Adam Smith berpendapat bahwa terdapat empat dasar pengenaan atau pemungutan pajak, yaitu :

a. Asas Keseimbangan Keadilan (*Equality*)

Negara harus memperhatikan kemampuan rakyatnya jumlah pajak yang dibayar harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan. Prinsip keadilan harus dikedepankan dengan menghindari kesewenangan di balik undang-undang.

b. Asas Kepastian (*Certainty*)

Jumlah pajak ditentukan oleh undang-undang secara pasti sehingga terdapat kepastian jumlah pajak yang harus dibayar oleh masyarakat.

c. Asas Tepat Waktu (*Convenience of Payment*)

Waktu pembayaran pajak harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat untuk dilakukan di waktu yang tepat, misalnya pajak dibayarkan saat masyarakat menerima penghasilan.

d. Asas Efisiensi (*Efficiency*)

Biaya dalam melakukan pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan samapi biaya yang dikeluarkan dalam rangka melakukan pemungutan pajak lebih besar daripada pajak yang dipungut.

2.2.2. W.J Langen berpendapat terdapat asas-asas pemungutan pajak sebagai berikut :

a. Asas Daya Pikul

Kemampuan rakyat dalam membayar pajak harus sesuai dengan kesanggupan beban yang dapat dipikul.

b. Asas Manfaat

Hasil pajak yang terkumpul harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan negara.

c. Asas Kesejahteraan

Hasil pajak yang terkumpul harus digunakan untuk menyejahterakan rakyatnya melalui program-program yang berguna atau berdampak positif.

d. Asas Kesamaan

Seluruh rakyat harus membayar pajak, didasarkan pada kesamaan tanpa ada perbedaan antara status sosial tetapi jumlah pajak yang harus dibayar disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.

e. Asas Beban Sekecil-Kecilnya

Biaya pemungutan pajak tidak boleh melebihi pajak yang dipungut, biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan pajak harus diminimalisir.

2.2.3. Adolf Wagner berpendapat bahwa asas-asas pemungutan pajak sebagai berikut :

a. Asas Politik Finansial

Jumlah pajak yang dipungut oleh negara seharusnya memadai sehingga dapat membiayai seluruh kepentingan negara.

b. Asas Ekonomi

Dalam menentukan peristiwa atau obyek pajak tidak boleh sampai mengganggu produktivitas dan perekonomian rakyat.

c. Asas Keadilan

Negara tidak boleh memungut pajak secara sewenang-wenang kepada rakyat, harus disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi rakyat.

d. Asas Administrasi

Kegiatan administratif seperti perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak hendaknya tidak berbelit-belit sehingga rakyat mudah untuk memahaminya.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 23 ayat (2) telah menetapkan bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk menyusun suatu undang-undang perpajakan dibutuhkan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak, sehingga terdapat beberapa asas atau dasar dalam pemungutan pajak, yaitu :

a. Asas Domisili

Pemungutan pajak didasarkan pada tempat tinggal atau domisili wajib pajak tanpa memandang kewarganegaraan atau negara asal wajib pajak.

b. Asas Sumber

Pemungutan pajak didasarkan pada sumber penghasilan yang diperoleh wajib pajak tanpa memandang kewarganegaraan atau kedudukan wajib pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pemungutan pajak didasarkan pada status kewarganegaraan wajib pajak, dalam hal ini pajak akan dikenakan pada seluruh penghasilan yang diperoleh wajib pajak tanpa memandang sumber penghasilan tersebut.

2.3 Teori-Teori Pemungutan Pajak

Setu Setyawan (2022) dalam buku yang sama juga menjelaskan mengenai teori-teori pajak yang dikemukakan oleh para ahli dalam melakukan pemungutan pajak, yaitu :

a. Teori Asuransi

Negara memiliki fungsi melindungi rakyat dari segala bentuk ancaman dan gangguan sehingga dibutuhkan biaya yang diperoleh dari pajak untuk memenuhi tujuan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Dasar teori kepentingan menyatakan bahwa rakyat memiliki kepentingan kepada negara untuk dilindungi dari segala bentuk gangguan dan ancaman, biaya yang digunakan untuk kepentingan tersebut diperoleh melalui pajak. Rakyat yang memiliki kepentingan lebih besar kepada negara maka pajak yang dibayar harusnya lebih tinggi. Terdapat banyak pihak yang tidak setuju dengan teori ini karena rakyat miskin memiliki kepentingan yang lebih besar kepada negara dibandingkan dengan rakyat kaya, tidak mungkin rakyat miskin dibebani pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan rakyat kaya.

c. Teori Gaya Pikul

Dasar teori gaya pikul yaitu negara dalam menjalankan fungsinya melindungi rakyat memerlukan biaya yang tinggi, biaya tersebut dibebankan kepada rakyat yang disesuaikan dengan daya pikul masing-masing rakyatnya.

Sementara itu, menurut Sinaga (2016) pemungutan pajak di Indonesia masih menimbulkan permasalahan yang disebabkan oleh lemahnya regulasi di bidang perpajakan, kurangnya sosialisasi terkait perpajakan, tingkat kesadaran dan pendidikan serta ekonomi Wajib Pajak yang masih rendah,

2.4 Penghasilan

Menurut Sodikin dan Riyono (2014) dikutip dalam Firdaus dan Dwiyantri (2021), penghasilan adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan

dalam bentuk arus masuk atau peningkatan asset, atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. Penghasilan meliputi pendapatan (*revenue*) dan keuntungan (*gain*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, royalty dan sewa.

Dalam Asqolani (2020), penghasilan tidak memperhatikan suatu sumber tertentu namun difokuskan pada bertambahnya kemampuan ekonomis. Berdasarkan tambahan kemampuan ekonomis, penghasilan dikelompokkan menjadi :

- a. Penghasilan yang berasal dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas. Penghasilan jenis ini merupakan penghasilan yang diperoleh orang pribadi dari pemberi kerja contohnya gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan penghasilan lainnya yang diterima karyawan dari perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Sedangkan penghasilan yang berasal dari pekerjaan bebas merupakan penghasilan yang diterima atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi berdasarkan keahlian khusus untuk menghasilkan penghasilan tanpa terikat oleh suatu hubungan kerja, contohnya *fee*, komisi, bonus, dan penghasilan lainnya yang diterima pekerja bebas atas suatu pekerjaan bebas.
- b. Penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha. Penghasilan yang berasal dari kegiatan usaha adalah penghasilan yang diperoleh dari kegiatan usaha untuk mencari keuntungan, contohnya yaitu penghasilan yang berasal dari

kegiatan jual-beli, kegiatan produksi barang, serta kegiatan lain yang menimbulkan keuntungan.

- c. Penghasilan yang berasal dari modal. Penghasilan yang berasal dari modal yaitu penghasilan yang berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha.
- d. Penghasilan lain-lain. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang berasal dari sumber lain selain atas penghasilan yang telah disebutkan, contohnya yaitu pembebasan utang dan hadiah.

2.5 Teori Kepatuhan

Widodo *et al.* (2010) dalam Anugrah dan Fitriandi (2021) mengemukakan pendapatnya, kepatuhan pajak adalah bentuk sikap dan perilaku wajib pajak yang patuh dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemenuhan kewajiban perpajakan. Sedangkan Kirchler *et al* (2008) dalam Anugrah dan Fitriandi (2021) membagi kepatuhan pajak menjadi dua kategori, yaitu kepatuhan sukarela dan kepatuhan terpaksa. Kepatuhan sukarela terjadi saat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan atas kemauan diri mereka sendiri sedangkan kepatuhan terpaksa terjadi saat wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya karena terdapat konsekuensi yang mungkin terjadi dan bersifat memaksa.

Menurut Mohammad Zain (2007) dalam Guntur Janti Wijayanto (2016), suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi ketika :

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- b. Mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap;
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
- d. Membayar pajak terutang tepat pada waktunya.

2.6 Perhitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pekerja Bebas

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Pajak, disebutkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau kegiatan bebas yang peredaran brutonya dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) wajib menyelenggarakan pencatatan, kecuali Wajib Pajak yang bersangkutan memilih menyelenggarakan pembukuan. Untuk Wajib Pajak tersebut, disebutkan bahwa dalam menghitung penghasilan neto menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN).

Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) adalah pedoman untuk menentukan besarnya penghasilan neto yang dibuat dan disempurnakan secara terus menerus. Besarnya persentase NPPN ditentukan berdasarkan kelompok wilayah sebagai berikut :

- a. 10 ibukota provinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, Pontianak;
- b. ibukota provinsi lainnya;
- c. daerah lainnya.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dapat menggunakan NPPN dengan syarat jumlah penghasilan yang diterima dalam satu tahun kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) serta memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Perbedaan antara penggunaan norma dan pembukuan terletak pada jumlah penghasilan neto dan jumlah Pajak Penghasilan terutang sebagaimana terdapat dalam Tabel II.1-Perbedaan Penghitungan Pajak Penghasilan Norma dan Pembukuan.

Tabel II. 1- Perbedaan Penghitungan Pajak Penghasilan Norma dan Pembukuan

Menggunakan Norma		Menggunakan Pembukuan	
Penghasilan Neto	Rp 240.000.000	Penghasilan Neto	Rp 240.000.000
Norma	25%	Zakat	(Rp 50.000)
Penghasilan Neto setelah norma	Rp 60.000.000	PTKP	(Rp 54.000.000)
Zakat	(Rp 50.000)	Penghasilan Kena Pajak	Rp 185.950.000
PTKP	(Rp 54.000.000)	PPh Terutang	
Penghasilan Kena Pajak	Rp 5.950.000	5% x 60.000.000	Rp 3.000.000
PPh Terutang		15% x 125.950.000	Rp 18.892.500
5% x 5.950.000	Rp 297.500		Rp 21.892.500

Sumber: Diolah oleh Penulis

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) merupakan besarnya penghasilan yang tidak dipotong pajak. Besarnya PTKP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak dengan nominal sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk wajib pajak orang pribadi dan tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan suami serta sebesar

Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus rupiah) untuk tambahan wajib pajak yang kawin dan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak tiga orang untuk setiap keluarga.

Dalam menghitung pajak atas penghasilan yang diterima, terdapat pengecualian objek pajak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, di antaranya yaitu :

- a. bantuan atau sumbangan, termasuk di dalamnya adalah zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah;
- b. harta hibah yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, orang pribadi pengusaha mikro kecil yang ketentuannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- c. warisan;
- d. harta termasuk setoran yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- e. penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan, meliputi :
 1. makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
 2. natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;

3. natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
4. natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
5. natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;
- f. dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:
 - a. orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di dalam wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu;
 - b. badan dalam negeri;
 2. dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima Wajib Pajak sepanjang diinvestasikan di dalam negeri dan memenuhi syarat bahwa dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak atau dividen yang berasal dari luar negeri yang sahamnya tidak diperjualbelikan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum diterbitkan Surat Ketetapan Pajak atas dividen tersebut oleh Direktorat Jenderal Pajak;
 3. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan;
 4. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu;

5. bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
6. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia dengan syarat bahwa badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha-usaha yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan serta atas sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
7. beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu;
8. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian atau pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut;
9. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu;
10. dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrument keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH);

11. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut atau ditempatkan sebagai dana abadi.